

Business Judgment is Not a Crime (Suatu Pandangan tentang Resiko Investasi, Keputusan Bisnis, Itikad Baik, dan Batas Pidana)

Sarman Sinaga^{1*}, Lestari Victoria Sinaga², Fitriani³

^{1*} Kewirausahaan, Universitas Mandiri Bina Prestasi, Medan

² Hukum Bisnis, Universitas Mahkota Tricom Unggul, Medan

³ Ilmu Hukum, Universitas Darma Agung, Medan

Corresponding Author's email: Sarmansinaga17@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 5, No. 4, Agustus 2026

Page: 2655 - 2663

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/2616>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v5i4.2616>

Article History:

Received: 12-06-2026

Revised: 26-08-2026

Accepted: 26-08-2026

Abstract : Criminal law exists to punish those who commit crimes, not those who make business decisions in good faith that turn out not to be as expected. However, fair law enforcement must be able to distinguish between malicious intent to enrich oneself unlawfully with business decisions taken professionally and with good intentions but then facing the risk of loss. Using normative legal research methods with the approach of Limited Liability Company Law Number 40 of 2007 and the Corruption Crime Law. This study concludes that investment decisions taken in good faith, through correct procedures, without personal enrichment can be criminalized simply because the investment is unsuccessful because an intrinsic part of the venture capital business model is the risk of failure, resulting in Not All Investments will be successful. When business risk is judged as a crime, who dares to innovate.

Keywords : Investment, Business Decisions, Corruption.

Abstrak : Hukum Pidana hadir untuk menghukum mereka yang berbuat jahat, bukan mereka yang mengambil keputusan bisnis dengan itikad baik yang ternyata tidak sesuai harapan. Namun penegakan hukum yang berkeadilan harus mampu membedakan antara niat jahat memperkaya diri secara melawan hukum dengan keputusan bisnis yang diambil secara profesional hati-hati, dan beritikad baik tetapi kemudian menghadapi resiko kerugian. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 dan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keputusan investasi yang diambil dengan itikad baik, melalui prosedur yang benar, tanpa pengayaan pribadi dapat dikriminalisasikan hanya karena investasinya tidak berhasil karena bagian intrinsik dari model bisnis modal ventura resiko kegagalan, menghasilkan Tidak Semua Investasi akan berhasil. Ketika resiko bisnis diadili sebagai kejahatan, siapa yang berani berinovasi.

Kata Kunci : Investasi, Keputusan Bisnis, Tindak Pidana Korupsi.

PENDAHULUAN

Kepastian hukum di Indonesia diharapkan dapat membantu meningkatkan iklim investasi usaha. Pasalnya, penegakan hukum yang lemah dan tidak pasti menjadi salah satu hambatan

utama bagi investor asing dan domestik untuk berinvestasi di Tanah Air. Hal itu bisa berdampak negatif pada pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketidakjelasan dalam regulasi dapat menyulitkan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Sebagai contoh, ketidakpastian dalam prosedur perizinan dan bahkan praktik bisnis dibawa keranah pidana korupsi. Untuk mengambil langkah pertama, pemerintah telah mengambil langkah pertama dengan mengesahkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam negeri dan asing dengan perlakuan setara tanpa diskriminasi berdasarkan asal negara. Kemudian, tahun 2019, Rancangan UU Cipta Lapangan Kerja dengan Ketenagakerjaan, Investasi, Kemudahan Berusaha, Dukungan Riset dan Inovasi, Kemudahan Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM. Gustav Radburch menekankan bahwa pentingnya stabilitas dan kepastian hukum dalam masyarakat untuk memastikan kepastian hukum dan memberikan jaminan termasuk investor untuk stabil dan jelas untuk investasi.

konsepsi keuangan negara yang dianut dalam Indonesia adalah konsepsi dalam arti delik materil yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus benar-benar nyata atau aktual. Undang-undang perbendaharaan negara, pengertian kerugian negara/daerah adalah: “kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan diderita perbuatan melawan hukum”.

Mahkamah Konstitusi Nomor 66/PUU-XXIV/2026 adalah menetapkan Frasa “kerugian negara” pada Pasal 20 ayat (5) dan (^) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum secara mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai “Kerugian keuangan negara” demi menjamin kepastian hukum. Putusan ini dibacakan dalam sidang pengucapan putusan perkara uji materi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada April tahun 2026.

Dengan adanya putusan ini dalil sepanjang kata “keuangan” dalam norma Pasal 16 ayat (6), Pasal 20 ayat 2 huruf c dan pasal 20 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dan menetapkan hukum pidana sebagai langkah terakhir atau ultimatum remedium sebagai penyelesaian kerugian keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang. Selain itu, Mahkamah juga menegaskan mekanisme Pertanggungjawaban. Dalam norma yang telah dimaknai ulang, pengembalian kerugian keuangan negara dibebankan kepada badan pemerintahan apabila kesalahan administratif terjadi tanpa unsur penyalahgunaan wewenang, dan kepada pejabat pemerintahan apabila terdapat unsur penyalahgunaan wewenang. Batasan yang jelas dan struktur inilah dianggap penting untuk menjaga kepastian hukum. Tanpa pembatasan istilah kerugian negara berpotensi menimbulkan multitafsir karena cakupannya bisa sangat luas.

Faktanya, sering sekali timbulnya benturan antara logika bisnis dan praktik penegakan hukum di Indonesia. Padahal dalam pengelolaan badan usaha seperti Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kita tidak bisa hanya menggunakan kacamata pidana untuk menilai setiap keputusan bisnis. Ada prinsip Business Judgment Rule yang harus dikedepankan dimana setiap pengurus Perseroan Terbatas atau Badan Usaha Milik Negara sesuai Pasal 95 Undang-undang Perseroan Terbatas, sudah bekerja sesuai itikad baik maka keputusan mereka seharusnya dilindungi oleh Hukum Pidana Materil.

Dalam Pasal 95 Undang-undang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi bertanggungjawab tapi tidak mutlak dipidana. Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab atas pengelolaan perusahaan namun tidak otomatis mempidanakan direksi hanya karena perusahaan rugi. Inilah perlunya pengetahuan akar permasalahan berapa statement terjadi kerugian keuangan negara perseoran terbatas tadi belum diperiksa Badan

Pemeriksa Keuangan dan tidak ada indikasi independen dan menyimpang dan diframing seolah sudah terjadi kejahatan bisnis. Dan inilah carut marutnya penegakan hukum bahwa konteks penegakan hukum tidak sesuai dengan kepastian hukum.

dari kajian teoritis, Prinsip Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch, adalah kepastian hukum yang salah satu tujuan hukum itu sendiri. Kepastian hukum harus terjadi seperti konsekuensi dari keadilan dan perlindungan hukum tanpa diskriminasi didepan pengadilan. Sebatas mana, kepercayaan masyarakat harus percaya kepada sistem hukum dan jaminan bahwa perbuatan mana yang dikategorikan menimbulkan kerugian negara. Tanpa kepastian hukum, masyarakat tidak bisa memiliki pedoman yang jelas untuk menjalankan perilaku yang sesuai dengan hukum berlaku.

Dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi harus menetapkan Tersangka harus menetapkan kerugian keuangan negara yang ditetapkan dan dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan Negara dan perbuatan mana yang dipersangkakan tindak pidana korupsi.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sebenarnya sudah mengatur beberapa kategori perbuatan mana yang masuk dalam ranah hukum pidana korupsi. Bentuk atau 7 jenis tindak pidana korupsi tersebut adalah:

1. Korupsi yang merugikan keuangan negara, terutama Pegawai Negeri Sipil atau Pejabat Negara sesuai pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. SUap - Menyuap, dilakukan kepada Pejabat Negara atau Penyelenggara Negara untuk dijanjikan atau melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajibannya.
3. Penggelapan dalam Jabatan, terjadi ketika Pegawai Negara Sipil atau pejabat negara menggunakan jabatannya untuk menggelapkan uang atau barang milik negara;
4. Pemerasan, adalah tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu dengan cara yang melawan hukum, sering kali dilakukan oleh pegawai negeri dengan menyalahgunakan kekuasaan mereka;
5. Perbuatan Curang, mencakup tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah, seperti mark-up anggaran dalam proyek pemerintah ;
6. Gratifikasi, adalah hadiah atau pemberian secara cuma-cuma untuk melakukan sesuatu atau dijanjikan atas suatu perbuatan untuk mengerjakan janji atau sesuatu.
7. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan, ketika pegawai negeri terlibat dalam pengadaan barang atau jasa yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yang dapat merugikan negara

Kondisi pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum yang baru tahun 2023 berjalan dengan baik dan yang pasti memberikan manfaat kepastian hukum guna menilai apakah regulasi dan praktik penegakan hukum korupsi di Indonesia telah memenuhi standar kepastian hukum sebagaimana mestinya. Analisis ini penting tidak hanya memperkuat argumentasi hukum pidana tetapi juga mendorong konsistensi dalam praktik peradilan serta memperkuat legitimasi hukum dalam perspektif publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yakni mengkaji peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa kerugian negara tidak hanya sebatas hilangnya uang negara, berkurangnya aset negara dan seharusnya menjadi dominasi di pasar bahwa banyak investor ingin berinvestasi di Indonesia. Cara menarik kesimpulan: studi ini diakhiri dengan menemukan Secara teoritis, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga pilar utama hukum

menurut pandangan klasik Gustav Radbruch, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan. Dalam rumusan disusun secara jelas dan tegas oleh lembaga yang berwenang dan mempunyai legitimasi hukum. Dengan aturan tersebut hukum prosedural dan substansi mampu menjamin bahwa hukum benar berfungsi sebagai pedoman yang harus dipatuhi semua pihak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Syarat Menerapkan Kerugian Negara : Actual Loss

Dalam konteks pembuktian kerugian negara, persoalan penting krisis otoritas interpretasi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 28/PUU-XVIV/2026 menetapkan menghilangkan kewenangan (*overlapping authority*). putusan ini justru seharusnya menjadi titik terang dalam Kepastian hukum, namun justru memicu ketegangan lembaga yudisial dan penegak hukum. Disinilah penentuan kerugian negara harus bertumpu pada satu lembaga yang sakral bahwa Badan Pemeriksa Keuangan menjadi satu-satunya pemegang mandat konstitusional, dan semua pihak patuh pada norma ini.

Peneliti mungkin memunculkan satu budaya hukum yang tertib bahwa konteks dan dinamika baru antara pandangan pertama: Menolak adanya *ratio decidendi* putusan MK. Menganggap putusan tidak dapat dilaksanakan karena pemohon uji materiil ditolak. Sedangkan pandangan kedua: Menerima, dengan sepakat dan menerima argumentasi MK. Bahwa, lembaga negara audit keuangan yang berwenang menghitung kerugian negara di KUHP Baru adalah eksklusif Badan Pemeriksa Keuangan.

Analisis komprehensif mengenai dinamika pada retorika yang memiliki inti utama dalam memahami mekanisme yang kompleks di mana diskursus yang dibentuk dan disebarkan dalam ranah proses pradial. Kekuatan persuasi retorika diambang pengaruh opini publik, sehingga hal tersebut mengakar ke dalam sebuah pembahasan peradilan dan membentuk sudut pandang penegak hukum, sehingga memberikan dampak yang nyata pada hasil persidangan. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk memberikan wawasan yang halus tentang pembentukan narasi hukum dan argumen dalam kasus korupsi, dengan demikian memperkaya diskursus ilmiah tentang peran retorika dalam praktik penegakan hukum.

Dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi ini mempertegas batasan antara cacat administrasi, penyalahgunaan wewenang, dan tindak pidana korupsi. Berdasarkan putusan ini pengembalian kerugian negara dibebankan kepada pemerintahan jika terjadi kesalahan administrasi tanpa adanya unsur penyalahgunaan wewenang atau kepada pejabat pemerintahan yang bersangkutan jika kesalahan tersebut terjadi akibat adanya unsur penyalahgunaan wewenang.

Matriks batas pertanggungjawaban bisa diukur dari 3 hal: *sifat tindakan, fokus kerugian dan sanksi utama*. Dalam sifat tindakan: hukum perdata/bisnis, wanprestasi atau kegagalan resiko bisnis (*business judgment rule*), maladministrasi pelanggaran prosedur, tanpa niat jahat (hukum administrasi), dan memiliki *mens rea* (niat jahat), permufakatan jahat. Kajian mengenai retorika birokrasi versus delik korupsi sering sekali menabrak kajian Hukum Administrasi Negara (HAN) dengan Hukum Pidana. Perdebatan utamanya adalah apakah penyalahgunaan wewenang atau mal-administrasi birokrasi merupakan pelanggaran prosedur administrasi belaka atau murni tindak pidana korupsi.

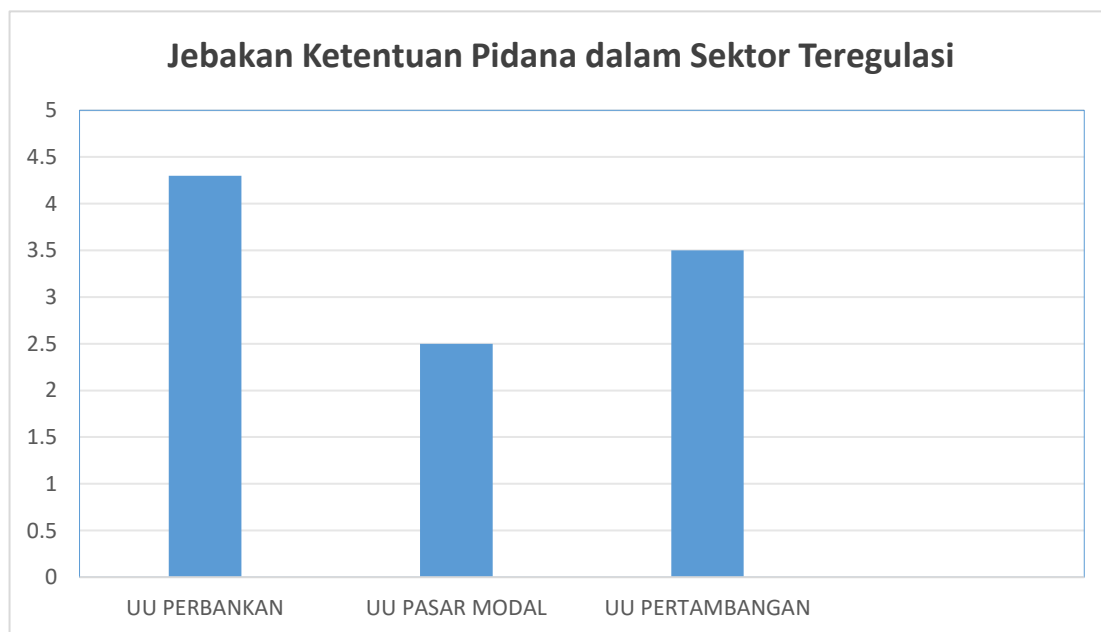
Dalam dunia bisnis, tidak semua keputusan berakhir keuntungan dan setiap keputusan bisnis yang merugikan perusahaan bisa berujung pidana bagi direksi. Prinsip ini *business judgment rule* (BJR) Pasal 97 ayat (5) Undang-undang Perseroan Terbatas selama keputusan bisnis diambil dengan: itikad baik sesuai dengan anggaran dasar; untuk kepentingan perseoran; dalam batas kewenangan; tanpa benturan kepentingan dan syarat ini terpenuhi kerugian bisnis tidak

serta merta menjadi tindak pidana. Resiko segala sesuatu bersifat berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham tidak bisa dianggap sebagai suatu tindak pidana. Dan ini menjadi persoalan sendiri.

berbeda dengan taktik atau cara direksi BUMN atau BUMD yang mengambil keputusan bukan sekedar salah hitung, mengabaikan prosedur internal, melampaui batas kewenangan anggaran dasar, keputusan salah strategi, proyek gagal, investasi rugi, bahkan keputusan direksi mengandung rekayasa. Semua kondisi resiko bisnis ini harus dihargai cara mengambil keputusannya, dan bukan masuk ranah pidana korupsi. Karena sering kali berangkat dari konflik bisnis seperti ini, lalu dibawa ke ranah pidana korupsi. Itulah makanya, perlu sekali menetapkan keputusan direksi dalam koridor *business judgment rule*, supaya mencegah kriminalisasi kebijakan bisnis.

Direksi tidak kebal hukum tetapi juga tidak boleh dikriminalisasikan karena resiko bisnis. Garis pembatasnya ada pada itikad baik, prosedur dan kewenangan. Jika pendampingan hukum berada dalam keputusan bisnis beresiko tinggi maka penting sekali melindungi korporasi dengan pendampingan hukum sejak dini.

Tabel. 1 Analisis UU Adminstrasi Bermuatan Ketentuan Pidana



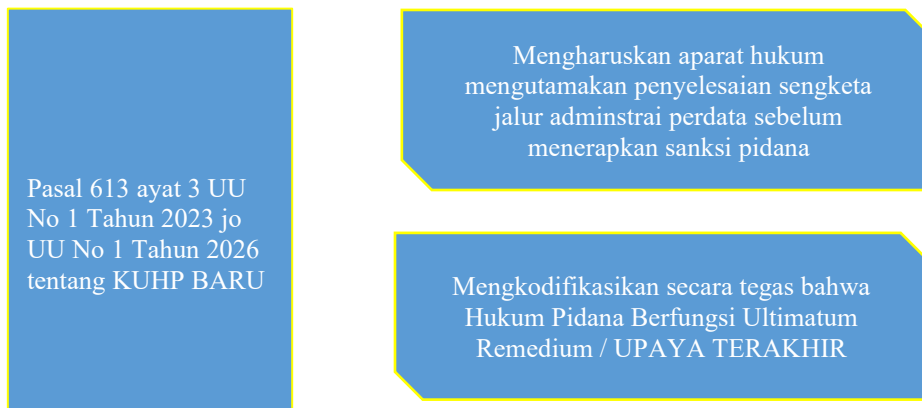
Dalam UU Perbankan : Resiko Operasional dan keputusan kredit yang berpotensi diklafikasikan sebagai tindak pidana perbankan.

Dalam UU Pasar Modal : Tindakan Korporasi keterbukaan, informasi dan manuver pasar yang bersinggungan dengan delik pidana pasar modal

Dalam UU Pertambangan: Izin Usaha, tumpang tindih lahan dan kewajiban lingkungan yang bermuatan saksi pidana ketat.

Benturan hukum berjalan dilihat dari pejabat publik dan eksekutif korporasi saat ini beroperasi tepat diatas garis patahan antara Pasal 613 ayat 3 UU No 1 Tahun 2023 mendorong ultimum remedium dan perlindungan adminstrasi .

Tabel.2 Landasan Kodifikasi Hukum Baru



Paramater yang jelas apakah masuk kategori tindak pidana korupsi dan perbuatan mana yang bisa masuk merugikan keuangan negara. Dan direksi sebagai pengurus perseroan terbatas tidak otomatis mempidanakan direksi karena perusahaan merasa rugi. Segala sesuatu ada bukti-bukti unsur masuk tindak pidana korupsi, Tidak bisa muncul Asumsi ini bahwa nanti akan dihitung kerugian negaranya menyusul, ini melukai teori kepastian hukum

Penyelesaian kesalahan administrasi tidak selalu dikenai sanksi pidana atau pidana korupsi. Dengan memperjelas perbedaan antara “kerugian negara” dan “kerugian keuangan negara”, MK tidak hanya mengoreksi norma, tetapi juga memperkuat kepastian hukum serta mencegah potensi kriminalisasi terhadap kesalahan administratif. definisi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menempatkan “kerugian negara” dalam konteks administratif yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembedaan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan kerugian negara sebagai kekurangan uang, surat berharga, atau barang yang nyata dan pasti akibat tindakan melawan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaian. Selain itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan kewenangan kepada BPK untuk melakukan audit guna menentukan kerugian negara.

Relevansi topik ini semakin kuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa korupsi sering kali menjadi penyebab utama Kerugian Keuangan Negara. Demikian pula dalam konteks penegakan hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 memiliki relevansi yang kuat dalam pembahasan total loss dan *actual loss*, dimana putusan ini menegaskan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam menghitung kerugian negara, terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Putusan MK ini muncul sebagai respons atas ketidakjelasan dalam perhitungan kerugian negara yang sering kali menimbulkan perdebatan dalam proses hukum.

Selain itu SE MA Nomor 04/Bua.6/Hs/SP/XII/2016 tanggal 09 Desember 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Rumusan Hukum Kamar Pidana peraturan tersebut mengamanatkan bahwa instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti BPKP/Inspektorat/SKPD tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan Keuangan Negara namun tidak berwenang atau mendeclare adanya kerugian keuangan negara. Dari peraturan tersebut dapat disimpulkan yang bisa mendeclare adanya kerugian negara hanya BPK. Demikian juga dengan SE MK nomor 25/PUU-XIV/2016, tanggal 09 September 2016 yang menyebutkan bahwa jumlah kerugian negara harus pasti.

Konsep Total loss dan Actual loss merupakan dua pendekatan kunci dalam menghitung adanya Kerugian Keuangan Negara. Keduanya memiliki peran yang berbeda dalam proses audit dan penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan penyimpangan anggaran atau korupsi. Total loss mengacu pada keseluruhan anggaran yang telah dikeluarkan tanpa memberikan manfaat apa pun bagi negara. Dalam konteks ini, total loss sering digunakan sebagai indikator awal dalam tahap penyelidikan untuk memperkirakan besarnya kerugian. Misalnya, jika sebuah proyek pembangunan gagal total atau tidak menghasilkan manfaat apa pun (tanpa memperhatikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum), maka seluruh anggaran proyek tersebut dianggap sebagai total loss.

Di sisi lain, Actual loss adalah kerugian riil yang dapat diverifikasi melalui proses audit yang mendalam. Actual loss mencerminkan jumlah pasti dari kerugian yang dialami negara setelah memperhitungkan manfaat parsial atau aset sisa yang masih dapat dipulihkan. Misalnya, dalam proyek yang sama, jika sebagian material atau fasilitas masih dapat dimanfaatkan, maka nilai manfaat tersebut akan dikurangkan dari total loss untuk menentukan actual loss.

2. Apakah Resiko Bisnis Investasi Bisa Otomatis dibaca sebagai Korupsi

Business judgment is not crime, ini merupakan teori dari hukum bisnis yang sering sekali kita dengar di media beberapa pekan ini. Ada closing statement perkara yang masih berlangsung atas nama terdakwa Nicko Widjaja, dalam persidangan telah terungkap bahwa investasi terhadap TaniHub Grup dilakukan beberapa tahap, deep due diligence, hingga mekanisme internal perusahaan berdasarkan Buku Panduan Operasional yang berlaku.

Perkara ini tidak pertama terjadi, namun praktik bisnis modal ventura ucapkali dibawah keranah hukum pidana korupsi. Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi resiko bisnis kegagalan usaha, maupun business judgment yang diambil secara profesional dan etiked baik. Ketika keputusan bisnis mulai diperlakukan sebagai tindak pidana maka yang dipertaruhkan bukan hanya 1 orang tetapi keberanian profesional untuk mengambil keputusan.

Namun pun begitu, keputusan bisnis secara alamiah memiliki resiko tetap diposisikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam dunia ventura capital tidak semua kerugian adalah kejahatan. Namun dalam tatanan hukum pidana di Indonesia, pidana yang merupakan upaya terakhir, sebagai sanksi terakhir setelah hukum perdata, dan administrasi negara menjadi respon yang tidak bisa dikontrol oleh suatu badan bahwa itu masuk kategori Resiko Bisnis.

Ketika resiko bisnis diadili sebagai kejahatan, siapakah yang masih berinovasi. Jika Indonesia masih membutuhkan penegakan hukum yang tegas terhadap perkara-perkara korupsi yang memang memenuhi unsur mens rea atau sikap batiniah yang memang ada aliran dana pribadi, kickback atau konflik of interest, proses screening dan due diligence memang gagal, dan bahkan legal dan compliance review nya memang tidak terpenuhi, atau terakhir komite investasi dan persetujuan berlapis tidak pernah diterapkan dalam Standar Operasional Perusahaan. Karena pada akhirnya masa depan profesionalisme BUMN, industri startup, dan kepastian hukum investasi di Indonesia sedang diuji.

Iklim investasi, kepastian hukum dan keberanian pelaku usaha tidak lagi mampu berani berinovasi di Indonesia dan bahkan tidak sesuai dengan itiked baik dalam dunia bisnis.

Berani mengambil resiko bisa berarti berisiko dipenjara. Namun, kekhawatiran ini ketika diteliti dengan sangat tajam, bisa sangat dicegah jika penegakan hukum pidana korupsi di Indonesia memang membaca peta masa depan ekosistem investasi dan inovasi di Indonesia. Tidak semua kerugian bisnis adalah korupsi dan tidak setiap kegagalan adalah kejahatan.

Tidak ada *mens rea* atau niat jahat, tidak ada praktik suap maupun dana aliran pribadi, tidak ada benturan kepentingan, tidak ada bukti sah mengenai piutang fiktif, dan memperkaya diri sendiri maupun penyalahgunaan kewenangan.

Hukum pidana tidak boleh digunakan untuk mengriminalisasi resiko bisnis, kegagalan usaha maupun *business judgment* yang diambil dari profesional dan dengan itikad baik.

Sebagai ilustrasi, dalam kasus Ira Puspa dewi, Mereka masing-masing eks Direktur Utama PT ASDP, Ira Puspawati; eks Direktur Komersial dan Pelayanan PT Angkutan Sungai Danau, Penyeberangan, Muhammad Yusuf Hadi; dan eks Direktur Perencanaan dan Pengembangan PT ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono Ditahan bukan karena korupsi, namun terobosan hukum yang menguntungkan negara diframing seolah kejahatan yang merugikan negara. Meskipun sudah berubah menjadi BUMN memberikan keuntungan bagi negara, para terdakwa tetap divonis 4,5 tahun bersalah dan denda Rp 250.000.000,- subsidi 3 bulan penjara melakukan korupsi karena sudah memperkaya orang lain dan korupsi. Ketiga terdakwa itu didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1.

Perbuatan kelalaian berat tanpa kehati-hatian dan itikad baik dalam prosedur dan tata kelola aksi korporasi PT PT Angkutan Sungai Danau, Penyeberangan masuk sebagai ide atau strategi bisnis untuk mendukung operasional PT Angkutan Sungai Danau, Penyeberangan. Selain ketiga terdakwa tersebut baru-baru ini juga muncul kasus korupsi bekas Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim yang ditetapkan sebagai tersangka pengadaan laptop chromebook dalam program digitalisasi pendidikan 2019-2022 dengan Google for Education.

Jaksa Agung yang memeriksa kerugian negara akibat korupsi pengadaan laptop chromebook ini diperkirakan senilai kurang lebih Rp 1.980.000.000.000, dan dijerat Pasal 2 ayat (1) dan (3) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi ini tidak mungkin Komisi Pemberantasan Korupsi belum dihitung secara aktual berapa nilai kerugiannya. Dan tidak mungkin Jaksa menaikkan proses Lidik menjadi Sidik kerugian negara belum dihitung Badan Pemeriksa Keuangan. Sebagai pemerhati hukum, sebaiknya kita harus percaya kepada produk pemerintah yang sudah dimandataris oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi dan tidak dipahami lagi sebagai perkiraan potensial loss dan benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) untuk dapat diterapkan dalam tindak pidana korupsi.

Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Business judgment should never be judged with the benefit of hindsight, that's why a few case matters not just for one person, but for the future of legal certainty investment and doing business in Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keputusan investasi yang diambil dengan itikad baik, melalui prosedur yang benar, tanpa pengayaan pribadi dapat dikriminalisasikan hanya karena investasinya tidak berhasil karena bagian intrinsik dari model bisnis modal ventura resiko kegagalan, menghasilkan Tidak Semua Investasi akan berhasil. Ketika resiko bisnis diadili sebagai kejahatan, siapa yang berani berinovasi. Dengan perkataan lain kerugian negara merupakan implikasi dari adanya perbuatan

melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini merekomendasi 3 hal yaitu bagi Perseroan Terbatas, Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai aparat penegak hukum yang menjalankan mandat Mahkamah Konstitusi dalam perhitungan kerugian negara sebagai dasar formulasi awal penentuan apakah ultimatum remedium dan sudah sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang terbaru saat ini. Bagi pembuat kebijakan dan investor asing, perlu dipertimbangkan bahwa Asas Business Judgment Regulation Dalam dunia bisnis, tidak semua keputusan berakhir keuntungan dan setiap keputusan bisnis yang merugikan perusahaan bisa berujung pidana bagi direksi yang mengambil kebijakan baru. Semoga dengan penelitian yang saya angkat ini, tidak ada lagi Tersangka atau Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi yang tidak jelas Pidana Korupsinya apa hanya karena kebijakan bisnis yang diambil oleh seornag Direksi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Univesitas Mahkota Tricom Unggul, Tim Advokat pada DHP Office, dan rekan-rekan dosen hukum pidana yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil terhadap pelaksanaan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari Victoria Sinaga, 2021, Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas, JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana.
- Anggoro, T, 2022, Hukum Korporasi dan Adminstrasi Negara, UI Press.
- Fuady, M. 2023. Doktrim-doktrin modern dalam hukum korporasi, citra aditya bakti.
- Harahap, M.Y, 2021, Hukum Perseoran Terbatas, Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. 2021. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group.
- Widiyono, T, 2023, Direksi Perseoran Terbatas, Bank dan Non Bank, Ghalia Indonesia/
- Shela Octavia, Danu Damarjati, Vonis Ira Puspawati: Kata Hakim, Narasi Kriminalisasi, hingga Penegasan KPK, Sumber: <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/24/08260181/vonis-ira-puspadewi-kata-hakim-narasi-kriminalisasi-hingga-penegasan-kpk>.
- Detiknews, "Nasib Nadiem di KPK Usai Dijerat Kejagung Jadi Tersangka" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-8099624/nasib-nadiem-di-kpk-usai-dijerat-kejagung-jadi-tersangka>. Download Apps Detikcom Sekarang <https://apps.detik.com/detik/>